



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Agustus 2018 M. bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1439 H. pada sidang Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara gugatan waris telah datang menghadap:

**Khasnawati binti Abd. Kadir**, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Darwis bin Saharuddin**, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia mengakhiri sengketa/perkara antara mereka berdua sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan serta persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Objek berupa, tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda (Timbu Lorong 1) Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas:

Utara	: Rumah M. Tahar/Alwi R.
Timur	: Saluran Air
Selatan	: Rumah M. Achir
Barat	: Jalan Setapak

Hal 1 dari 5 hal, Put.No.204/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

## Pasal 2

Harta tersebut pada Pasal 1 harus dijual dan harganya dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua atas harganya.

## Pasal 3

Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual harta tersebut sehingga kesepakatan perdamaian ini pula sekaligus bukti bahwa Tergugat telah menguasai kepada Penggugat untuk menjual harta tersebut.

## Pasal 4

Transaksi jual beli atas tanah tersebut harus dihadiri dan atau diketahui oleh Tergugat.

## Pasal 5

Sepanjang harta tersebut belum laku terjual, Tergugat menanggung setengah dari biaya tempat tinggal Penggugat.

## Pasal 6

Bahwa biaya kost Penggugat sekarang ini adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berdasarkan Pasal 5 tersebut di atas, Tergugat harus membayar tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

## Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam jual beli atas harta tersebut yang merupakan kewajiban pihak penjual, maka biaya tersebut menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

## Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan Penggugat, dan Tergugat secara tanggung renteng;

*Hal 2 dari 5 hal, Put.No.204/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 9

Penggugat dan Tergugat wajib mentaati kesepakatan ini ;

## Pasal 10

Kesepakatan ini akan diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dikuatkan dengan Putusan Akta Perdamaian.

Bahwa para pihak menyatakan dan menyetujui isi perdamaian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Mamuju dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama.

Setelah mendengar persetujuan para pihak berperkara tersebut di muka.

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah mereka sepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 3 dari 5 hal, Put.No.204/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 M. bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1439 H. oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**MARWAN WAHDIN, S.HI.,**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ABD. RASYID R, S.HI.**

*Hal 4 dari 5 hal, Put.No.204/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	120.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

*Hal 5 dari 5 hal, Put.No.204/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)